

BAB 3

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Dalam uraian pembahasan yang telah dijelaskan oleh penulis, PT X sebagai distributor menjual dan mempromosikan produk PT ABC. Pada awalnya, imbalan atas kegiatan promosi tersebut dianggap sebagai penghargaan dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh sebesar 15% tanpa dikenakan PPN karena penghargaan diberikan dalam bentuk uang. Hal ini terjadi karena belum adanya kontrak kerjasama yang jelas untuk mengatur kegiatan promosi tersebut.

Mulai 1 April 2019, kontrak kerjasama antara PT X dan PT ABC telah diperbarui dan dengan jelas mengatur bahwa kegiatan promosi yang dilakukan oleh PT X merupakan jasa manajemen. Sesuai dengan SE-24/PJ/2018 dan telah memenuhi syarat untuk bisa digolongkan sebagai jasa manajemen, atas kegiatan promosi tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 UU PPh sebesar 2% dan PPN Sebesar 10%. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa atas kegiatan promosinya, PT X lebih efisien dalam membayar pajak jika menggunakan dasar hukum sesuai SE-24/PJ/2018.

3.2 Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran yang dapat diberikan penulis, sebaiknya PT X lebih cermat dalam membuat kontrak kerjasama, terutama yang berpengaruh terhadap kewajiban perpajakannya agar menjadi efektif dan optimal.